



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA CHANDRA IRMAWATY;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/26 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Christina Martatiah RT 03/08
Kelurahan Kesoblak Kecamatan Pulau
Dua Selatan Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARIA CHANDRA IRMAWATY terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA CHANDRA IRMAWATY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kurangi selama Terdakwa dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker;
 - b. 1 (satu) kg susu milo;
 - c. 1 (satu) buah conditioner Dove;
 - d. 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona;
 - e. 2 (dua) pack pembalut carefree;
 - f. 2 (dua) buah shampoo Dove;
 - g. 3 (tiga) buah coklat silverqueen;
 - h. 5 (lima) buah biore pore pack;
 - i. 5 (lima) buah apel;
 - j. 5 (lima) buah handbody vaseline;
 - k. 6 (enam) buah nastar cookies merk nextar;
 - l. 1 (satu) video rekaman CCTV;

Barang bukti sebagaimana huruf a s/d huruf l, agar dikembalikan kepada pihak Supermarket Spar Plaza Depok

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MARIA CHANDRA IRMAWATY pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 14.30 Wibata usetidak-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 tahun 2018 bertempat di Super Market Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok usetidak-tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MARIA CHANDRA IRMAWATY masuk kedalam Super Market Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DepokkemudianTerdakwa yang sebelumnya sudah pernah masuk ke supermarket Spar Plaza Depok tersebut dan sudah mengetahui situasi dan keadaan Super Market Spar Plaza Depok, pada saat itu Supermarket Spar Plaza Depok dalam keadaan sepi pengunjung/pembeli,

kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di Super Market Spar Plaza Depok tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Dove Shampo 160 ml, 2 (dua) buah Vaseline healty white 100 ml, 2 (dua) buah Vaseline healty white 200 ml, 1 (satu) buah Vaseline healty night repair 100 ml, 6 (enam) buah Nextar Nastar, 3 (tiga) buah Silverquin Chunkist Almod Bar 100 gr, 5 (lima) buah Biore Cleansing Strips Pore Pack 4 gr, 1 (satu) liter minyak goreng Bimoli, 2 (dua) buah Carefree BreatHable 40 liners, 1 (satu) bungkus Yona Nugget 400 gr, 1 (satu) buah Milo Nestle 3 in 1 Coklat 1 Kg, 5 (lima) buah Apel Fuji lalu Terdakwa masuk ke dalam keranjang belanjaan yang Terdakwa bawa. Kemudian barang-

barang tersebut Terdakwa pindahkan dari keranjang belanjaan lalu Terdakwa masuk ke dalam tas jinjing levis yang Terdakwa bawa tanpa diketahui oleh pihak Super Market Spar Plaza Depok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju keluar Super Market Spar Plaza Depok dengan cara tidak melalui Kasir/Counter pembayaran, melainkan melalui pintu keluar pengunjung yang tidak membeli. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ACEP (yang merupakan Security Super Market Spar Plaza Depok) yang mencurigai Terdakwa dan kemudian menghampiri Terdakwa serta langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Keamanan Supermarket Spar Plaza Depok, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan digeleda oleh saksi Acep dan ditemukan barang-barang hasil curian dari Super Market Spar Plaza Depok yaitu berupa 2 (dua) buah Dove Shampo 160 ml, 2 (dua) buah Vaseline healty white 100 ml, 2 (dua) buah Vaseline healty white 200 ml, 1 (satu) buah Vaseline healty night repair 100 ml, 6 (enam) buah Nextar Nastar, 3 (tiga) buah Silverquin Chunkist Almod Bar 100 gr, 5 (lima) buah Biore Cleansing Strips Pore Pack 4 gr, 1 (satu) liter minyak goreng Bimoli, 2 (dua) buah Carefree BreatHable 40 liners, 1 (satu) bungkus Yona Nugget 400 gr, 1 (satu) buah Milo Nestle 3 in 1 Coklat 1 Kg, 5 (lima) buah Apel Fuji yang terdakwa simpan di dalam tas jinjing levis yang Terdakwa pakai dan Terdakwa, yang seluruhnya barang-barang tersebut ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui seluruh barang-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah untuk dimiliki/dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan pasangannya sepengetahuannya dari pihak Supermarket Spar Plaza Depok, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Pihak Keamanan/ Security Super Market Spar Plaza Depok membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN IRMANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa saksi adalah manager supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat laporan dari salah satu karyawan bahwa ada seorang wanita yaitu Terdakwa masuk ke supermarket dan dicurigai telah mengambil barang di supermarket tersebut, kemudian setelah di cek di CCTV Terdakwa benar telah mengambil barang di supermarket;
- Bahwa saksi melihat melalui CCTV Terdakwa dengan cara mengambil barang-barang di supermarket kemudian Terdakwa menuju lorong yang kosong atau sepi setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari supermarket tanpa melalui kasir melainkan melalui pintu keluar;
- Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil barang-barang milik Supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supermarket Spar Plaza Depok mengalami kerugian sekitar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), tetapi apabila digabung dengan pencurian yang dilakukan bulan lalu kerugiannya sekitar Rp. 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ACEP, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa saksi adalah security supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di ruang CCTV mencurigai bahwa ada seorang wanita yaitu Terdakwa masuk ke supermarket dan dicurigai telah mengambil barang di supermarket tersebut, kemudian setelah di cek di CCTV Terdakwa benar telah mengambil barang di supermarket;
- Bahwa saksi melihat melalui CCTV Terdakwa dengan cara mengambil barang-barang di supermarket kemudian Terdakwa menuju lorong yang kosong atau sepi setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari supermarket tanpa melalui kasir melainkan melalui pintu keluar;
- Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang milik Supermarket Spar Plaza Depok;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supermarket Spar Plaza Depok mengalami kerugian sekitar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), tetapi apabila digabung dengan pencurian yang dilakukan bulan lalu kerugiannya sekitar Rp. 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ABDURAHMAN, Dibacakan yan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa saksi adalah security supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Rahman Irmansyah bahwa ada seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam supermarket spar Plaza Depok membawa keranjang supermarket yang tersedia kemudian mengambil barang-barang di supermarket lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam tasnya kemudian keluar tanpa melalui kasir;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa yang akan keluar dari supermarket dan membawanya ke security dan setelah di cek di security ternyata benar isi tas Terdakwa berisi barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang milik Supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supermarket Spar Plaza Depok mengalami kerugian sekitar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), tetapi apabila digabung dengan pencurian yang dilakukan bulan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kerugiannya sekitar Rp. 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke supermarket Spar Plaza Depok dengan maksud ingin membeli apel, akan tetapi sampai di Supermarket tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang di supermarket kemudian Terdakwa menuju lorong yang kosong atau sepi setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari supermarket tanpa melalui kasir melainkan melalui pintu keluar;
- Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookies merk nextar;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang di supermarket Spar Plaza Depok akan tetapi tidak diketahui oleh pihak supermarket;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker;
- b. 1 (satu) kg susu milo;
- c. 1 (satu) buah conditioner Dove;
- d. 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona;
- e. 2 (dua) pack pembalut carefree;
- f. 2 (dua) buah shampoo Dove;
- g. 3 (tiga) buah coklat silverqueen;
- h. 5 (lima) buah biore pore pack;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 5 (lima) buah apel;
- j. 5 (lima) buah handbody vaseline;
- k. 6 (enam) buah nastar cookies merk nextar;
- l. 1 (satu) video rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke supermarket Spar Plaza Depok dengan maksud ingin membeli apel, akan tetapi sampai di Supermarket tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang di supermarket kemudian Terdakwa menuju lorong yang kosong atau sepi setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari supermarket tanpa melalui kasir melainkan melalui pintu keluar;
- Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu Milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nugget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookies merk nextar;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang di supermarket Spar Plaza Depok akan tetapi tidak diketahui oleh pihak supermarket;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Supermarket Spar Plaza Depok tanpa meminta ijin pada pihak Supermarket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memilik barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki untuk tidak terjadinya *Error In Persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang bernama MARIA CHANDRA IRMAWATY yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambilyaitu memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan orang yang memindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sehingga ditemukan fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam Supermarket Spar Plaza Depok Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa telah mengambil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



barang-barang milik supermarket Spar Plaza Depok dimana awalnya Terdakwa datang ke supermarket Spar Plaza Depok dengan maksud ingin membeli apel, akan tetapi sampai di Supermarket tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang di supermarket kemudian Terdakwa menuju lorong yang kosong atau sepi setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnyasetelah itu Terdakwa keluar dari supermarket tanpa melalui kasir melainkan melalui pintu keluar. Bahwa barang-barang milik supermarket spar Plaza Depok yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengarkan keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar adalah milik Supermarket Spar Plaza Depok;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud akan memilik barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diantaranya saksi dan keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa tidak pernah meminta ijin kepadaSupermarket Spar Plaza Depok sebagai pemilik barang-barang berupa1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanTunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,

maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kg susu milo, 1 (satu) buah conditioner Dove, 1 (satu) pack nugget ayam merk Yona, 2 (dua) pack pembalut carefree, 2 (dua) buah shampoo Dove, 3 (tiga) buah coklat silverqueen, 5 (lima) buah biore pore pack, 5 (lima) buah apel, 5 (lima) buah handbody vaseline, 6 (enam) buah nastar cookies merk nextar dan 1 (satu) video rekaman CCTV adalah milik dari Supermarket Spar Plaza Depok, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Supermarket Spar Plaza Depok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA CHANDRA IRMAWATY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masapenangkapandanpenahanan yang telah dijalani Terdakwa kurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kg susu milo;
- 1 (satu) buah conditioner Dove;
- 1 (satu) pack nuget ayam merk Yona;
- 2 (dua) pack pembalut carefree;
- 2 (dua) buah shampoo Dove;
- 3 (tiga) buah coklat silverqueen;
- 5 (lima) buah biore pore pack;
- 5 (lima) buah apel;
- 5 (lima) buah handbody vaseline;
- 6 (enam) buah nastar cookis merk nextar;
- 1 (satu) video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pihak Supermarket Spar Plaza Depok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh Rajah Muis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Belinda, S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H. Rajah Muis, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Belinda, S., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Dpk